



KOTA METRO

- Yth. 1. Staf Ahli Wali Kota Metro
2. Asisten Sekda Kota Metro
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Metro

di –
METRO

SURAT EDARAN NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Metro, maka perlu melakukan penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut sebagai berikut:

1. Pengaturan jadwal penggunaan Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Metro adalah sebagai berikut:

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	Kuning Khaki	- Menggunakan atribut sesuai dengan ketentuan - Tanda Jabatan hanya Untuk Pejabat Eselon II, Kepala BPBD, Camat dan Lurah
2	Selasa	Kuning Khaki	
3	Rabu	Putih Hitam	
4	Kamis	Batik/ Wastra Karya UMKM Kota Metro (Metro Bangsa Beli/MB2)	
5	Jumat	Batik Nasional	

2. Khusus penggunaan Pakaian Dinas Harian wanita berjilbab, sebagai berikut :


NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA HIJAB	KETERANGAN
1	PDH warna Khaki	Warna Kuning Mustard	- Jilbab tanpa motif
2	PDH Putih	Warna Khaki Muda	
3	PDH Batik Daerah dan Batik Nasional	Sesuaikan dengan baju	
4	Pakaian Batik KORPRI	Warna hitam	

3. Pengaturan secara lengkap tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, maka Surat Edaran Nomor : 01/SE/SETDA/07/2022 Tentang Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Surat Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian **SURAT EDARAN** ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 24 September 2024

a.n. Walikota Metro,
Sekretaris Daerah



Bangkit Haryo Utomo

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.